

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI ORANG MUALAF
DI DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYU'URIB
KECAMATAN BONE-BONE**

Skripsi

*Dianjukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

AHMAD FADILAH

Nim. 1903010021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI ORANG MUALAF
DI DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYU'URIB
KECAMATAN BONE-BONE**

Skripsi

*Dianjukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

AHMAD FADILAH

Nim. 1903010021

Pembimbing:

- 1. Dr . Helmi Kamal,M.HI**
- 2. Sabaruddin,S.HI, MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadilah

NIM : 19 0301 0021

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 29 November 2023

embuat pernyataan



Ahmad Fadilah
NIM: 1903010021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Muallaf di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-Bone* yang ditulis oleh *Ahmad Fadilah* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010021, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di *Munaqasyahkan* pada Hari *Kamis*, Tanggal *22 Agustus 2024 Masehi* bertepatan dengan *17 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 30 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 1974063002005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَ حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Muallaf di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-Bone” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada menganugerahkan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Junaid Muslimin dan Ibunda tercinta Damasia yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil

Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasiumum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. HI. M. H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Ibu Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Dr. H. Kulle, Lc., M. Ag yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian. Pembimbing I, Dr . Helmi Kamal, M. HI dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI., MH. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd., M. Pd dan pegawai dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada saudara saya Yolanda yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, pengorbanan moral, dan material dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
7. Kepada sahabat tercinta, Nurhalifa, Nurmaeni, Abdul Fahmi, Taufik, Alfian, dan Ahmadin Sholihin yang selalu membuat dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan Kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT., semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.
Aamin ya Rabbal alamin.

Palopo, 29 November 2023

Peneliti

Ahmad Fadilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلٌ :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi \hat{a} , \hat{i} , dan \hat{u} . model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*,

khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- Tbārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Laḥz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut. Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H =Hijra

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR =Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	11
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
BAB VI DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi data.....	43
1. Gambaran Kabupaten Luwu Utara	43
2. Visi Kabupaten Luwu Utara	45
B. Hasil penelitian.....	48
C. Pembahasan.....	62
1. Analisis perjalanan menuju keluarga sakina pada muaf di dusun kopi-kopi.....	62
2. Analisis pola komunikasi muaf dalam menyelesaikan permasalahan	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 Q.S An-Nisa / 4:21	13
Kutipan Ayat 2 Q.S Ali- Imran / 3:103-104	25

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist HR Abu Daud 3
Kutipan Hadist HR Muslim 19

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	39
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Luwu Utara 2015	44
Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan 2015.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Penelitian	65
--	----

ABSTRAK

Ahmad Fadilah, 2024: *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf Di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-Bone*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Sabaruddin

Penelitian ini bertujuan untuk deskripsikan perjalanan menuju keluarga sakinah pada mualaf di Dusun Kopi-Kopi. Dengan pertumbuhan jumlah mualaf yang semakin signifikan, penting untuk memahami strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah dalam konteks kehidupan sehari-hari dan berumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beragam strategi yang ditempuh oleh mualaf, mengungkap pola kehidupan dan strategi emosional intensif yang diterapkan dalam menghadapi tantangan, serta mengeksplorasi peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga mualaf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan keluarga mualaf di Dusun Kopi-Kopi. Sampel penelitian dipilih secara purposif dengan memperhatikan variasi dalam latar belakang dan pengalaman mualaf. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari keluarga. Data kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola temuan yang muncul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keluarga mualaf menerapkan beragam strategi untuk mencapai keluarga sakinah, dengan tujuan utama mencari ketenangan dan keyakinan jiwa. Pola kehidupan dan strategi emosional intensif, seperti kesabaran, kepekaan, dan pengertian, menjadi kunci dalam membentuk keluarga sakinah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Komunikasi dalam keluarga mualaf, melibatkan komunikasi horizontal, vertikal, dan komunikasi monolog, terbukti menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan menjaga harmoni. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya mualaf dalam mencapai keluarga sakinah dan merangsang pemikiran untuk pengembangan pendekatan lebih lanjut dalam mendukung perjalanan menuju keluarga sakinah bagi mualaf.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Mualaf, Fikih Munakahat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasangan suami istri yang baru masuk Islam merupakan suatu fenomena yang terjadi di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyurib Kecamatan Bone-Bone, kemudian melakukan ikrar masuk Islam sehingga terdapat beberapa pasangan suami istri muallaf. setiap pasangan harus mempunyai landasan yang kuat dalam memahami ajaran Islam karena merupakan dasar melangkah dalam keluarga. Fenomena yang dapat terjadi terhadap keluarga muallaf di Dusun Kopi-Kopi, Kecamatan Bone-Bone, sebagaimana penelitian yang dimaksud seperti di bawah ini.

Pengucilan dari Keluarga: Keluarga muallaf seringkali menghadapi penolakan dan pengucilan dari anggota keluarga yang masih memegang keyakinan agama sebelumnya. mungkin diusir dari rumah atau diabaikan oleh anggota keluarga lainnya, yang merasa tidak menerima perubahan keyakinan agama yang dilakukan oleh keluarga muallaf.

Pemisahan dari Lingkungan Kerja: Keluarga muallaf dapat mengalami pemisahan atau diskriminasi di tempat kerja. mungkin diberi perlakuan yang tidak adil, seperti diabaikan dalam kesempatan promosi atau bahkan dipecat karena perubahan agama. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga muallaf.¹

¹ Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

Pengucilan dari Pertemanan dan Lingkungan Sosial: Keluarga muallaf mungkin juga menghadapi pengucilan dan penolakan dari lingkungan sosial, termasuk teman-teman dan tetangga di Dusun Kopi-Kopi. dapat dihindari atau diisolasi secara sosial karena perbedaan agama yang dianggap tidak dapat diterima oleh sebagian orang di komunitas.

Stigma dan Prasangka: Fenomena lain yang mungkin terjadi adalah adanya stigma dan prasangka terhadap keluarga muallaf di Dusun Kopi-Kopi, hal itu dianggap sebagai "pengkhianat" atau "berpaling dari agama asli", sehingga dihadapkan pada sikap negatif dan stereotip dari masyarakat sekitar. Kesulitan Mendapatkan Dukungan dan Akses Sosial: Keluarga muallaf di Dusun Kopi-Kopi mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan sosial dan akses ke fasilitas publik atau program pemerintah. terisolasi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.²

Secara khusus, fenomena pengucilan dan pemisahan terhadap keluarga muallaf bukanlah masalah yang terbatas pada satu wilayah atau periode waktu tertentu. Diberbagai tempat di seluruh dunia, keluarga muallaf dapat mengalami dampak sosial negatif seperti pengucilan, diskriminasi, dan isolasi. Terlebih lagi, permasalahan ini dapat terjadi pada setiap tahunnya tanpa batasan waktu. Penting untuk dicatat bahwa data aktual dan statistik yang terkait dengan fenomena ini perlu dikumpulkan melalui penelitian lapangan atau studi khusus yang melibatkan populasi yang relevan. Dengan informasi yang akurat, langkah konkret dapat

² Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

diambil untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan inklusi sosial bagi keluarga muallaf. Fenomena ini mencerminkan tantangan sosial yang dihadapi oleh keluarga muallaf di Dusun Kopi-Kopi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang akar permasalahan ini, serta untuk mengidentifikasi solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan inklusi sosial dan keadilan bagi keluarga muallaf di komunitas.

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Tak jarang pasangan suami isteri kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan . Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa hangatnya sebuah keluarga sakina merupakan cita-cita bagi semua pasangan yang telah menikah, sehingga dengan adanya keluarga yang sakina ini maka kehidupan atau kesehariannya akan terasa tentram, nyaman dan bahagia, seperti penjelasan hadis yang ada dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُسَبِّحَ وَلَا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُسَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكَ اللَّهُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu". (HR. Abu Daud).³

Hadis ini menekankan bahwa memberi kepada keluarga dan menjaga kesejahteraan mereka adalah tindakan yang sangat dihargai dalam Islam. Ini mencerminkan pentingnya menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ketika Anda memberikan perhatian, cinta, dan dukungan kepada anggota keluarga Anda, Anda menciptakan suasana yang penuh cinta dan harmoni di rumah. Dalam konteks ini, "keluarga yang sakina" yang Anda sebutkan mengacu pada keluarga yang hidup dalam harmoni, damai, dan bahagia.

Ketika anggota keluarga merasa dicintai, dihargai, dan diberi perhatian, suasana rumah menjadi tentram, dan ini sangat dihargai dalam Islam. Jadi, hadis ini mengajarkan bahwa memberikan perhatian dan perawatan kepada keluarga adalah tindakan yang penuh pahala dan dapat membantu mencapai tujuan memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan merawat keluarga dengan baik, kita dapat mencapai cita-cita memiliki keluarga yang "sakina" atau sejahtera seperti yang Anda sebutkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

³Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2142, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 110.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dengan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal untuk selamanya, namun impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan dapat terlaksana dengan baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat⁴

Agama Islam adalah agama kompleks yang menuntun tata cara perilaku keseharian hambanya dengan begitu lengkap dan terperinci. Mulai dari ibadah dalam lingkup keluarga, hingga masyarakat dunia. Sehingga sudah pasti tata cara berkeluarga yang baik banyak dicontohkan dalam Islam, maka memang sudah seharusnya, masyarakat muslim lawas yang sudah berkeluarga mengetahui tata cara berkeluarga yang baik. Namun berbeda halnya dengan keluarga muallaf, sebagai masyarakat muslim awam yang baru saja mengenal Islam secara dasarnya saja, pasti menemukan berbagai permasalahan dengan lingkungan hidup yang baru.

Pembentukan keluarga sakina dikalangan keluarga muallaf tentu in bukan hal yang mudah, banyak yang harus dilalui yang mana hal ini merupakan suatu hal baru. Membimbing seorang muallaf itu adalah fardu kifayah, jadi jika salah

⁴ *Al-Qurán Al-Karim Wa Nidzumul Al-Usrah (Riyad: Maktabah AL-Ma"rifat, 1981), 21.*

seorang muslim telah mengajari dan membimbing muallaf, maka muslim lainnya tidak berdosa, namun sebaiknya jika tidak ada seorangpun yang peduli kepada muallaf untuk membimbing mendekati diri kepada Allah SWT, maka semua muslim mendapatkan dosa. Orang yang biasa membimbing ini adalah tokoh masyarakat, lembaga atau wadah untuk bimbingan para muallaf.

Orang yang masuk Islam karena mendapat hidayah dari Allah SWT, akan lebih mudah memahami bagaimana konsep ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya keluarga muallaf pasti akan lebih banyak menemukan suatu permasalahan baik dalam rana keluarga maupun diluar keluarga. Berbeda halnya dengan keluarga yang sudah memeluk Islam sejak lahir (agama keturunan). sudah terbiasa dengan budaya hidup keluarga muslim. Misalnya dalam kebebasan beribadah, keluarga muslim lebih bebas untuk beribadah dibanding dengan keluarga muallaf, kemudian dalam hal permasalahan hak keluarga tentunya keluarga muallaf dan bukan muallaf memiliki perbedaan. Permasalahan lain dalam keluarga muallaf selain permasalahan budaya dan hak keluarga juga mendapatkan permasalahan lain seperti diusir dari keluarga bahkan dikucilkan dari lingkungan kerjaan maupun pertemanan.⁵

Pasangan keluarga muallaf dari suami maupun istri, harus bisa saling memperkuat agamanya masing, agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah bisa tercapai. Tidak sedikit keluarga muallaf maupun bukan muallaf yang setelah menikah itu pasti banyak permasalahan baik karena faktor ekonomi, saling berbeda pendapat, kurang memahami satu sama lain dan juga yang utama adalah

⁵ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2142, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 110.

mengenai pondasi agama. Seseorang yang asli beragama Islam saja jika kurang paham tentang agama dalam menjalani suatu hubungan pasti akan banyak perdebatan apalagi yang masih muallaf, itu masih perlu bimbingan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana dibawah ini:

1. Bagaimana strategi keluarga muallaf pada dusun Kopi-Kopi dalam memenuhi hak kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga sakina?
2. Bagaimana pola komunikasi keluarga muallaf di dusun Kopi-Kopi menghadapi permasalahan keluarga, demi mewujudkan keluarga sakina?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang, yaitu:

1. Mendeskripsikan strategi yang di lakukan oleh muallaf dalam pemenuhan hak-hak keluarga dalam mewujudkan keluarga sakina.
2. Menjelaskan pola komunikasi yang di lakukan keluarga muallaf dalam mewujudkan Untuk keluarga sakina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah suatu wacana keilmuan dalam kaitanya tentang keluarga muallaf yang berada di dusun Kopi-Kopi, dan menambah pengetahuan mengenai strategi muallaf untuk membentuk keluarga sakina.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk mewujudkan suatu keluarga sakina, serta menambah kesemangatan para muallaf untuk beribadah dan terus belajar agama Islam, begitu juga untuk para peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu tentu sangat diperlukan untuk mempermudah kita menemukan suatu titik temu, menemukan pemetaan dalam meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang lain yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain:

1. M. Farkhanudin, 2017 Skripsi, dengan judul "*Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)*". Jenis penelitian yang dilakukan oleh M. Farkhanudin yaitu penelitian sosiologi empiris berupa studi empiris, dalam penelitian ini menyatakan bahwasannya pembinaan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena setiap muallaf pasti menghadapi suatu ujian yang tentunya tidak bisa di hindari. Maka dari itu peran dari Kementerian Agama ini sangat penting untuk mencegah muallaf ini kembali ke agama semula. Hasil penelitiannya yaitu keluarga muallaf yang berada lingkungan kementerian agama masih perlu bimbingan, pembinaan yang dilakukan itu kurang maksimal dan efektif dalam pembinaanya, jadi masih hanya sekedar sebuah formalitas.⁶
2. Futmasepta Fanya Ulinuha, 2017, Skripsi dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Keluarga*

⁶ M.farkhanudin "*Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017) *pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf: studi kasus di kementerian agama kota malang etheses of maulana malik ibrahim state Islamic university (uin-malang.ac.id)*

Muallaf di Salatiga”). Karya Futmasepta Fanya Ulinuha yang telah Disusun pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga setiap pasangan suami istri, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman agama yang sama sebagai pedoman untuk memenuhi tugas, hak dan kewajiban dalam keluarga agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah dapat terpenuhi.⁷

3. Tesis: “*Strategi Keluarga Muallaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muallaf Center Indonesia Kota Malang)*”⁸: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi keluarga muallaf dalam pembentukan keluarga sakinah di Muallaf Center Indonesia Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh keluarga muallaf dalam pembentukan keluarga sakinah antara lain adalah meningkatkan pengetahuan agama, mengikuti program-program pembinaan keluarga sakinah, dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri.
4. Jurnal: “*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Program Bengkel Sakinah di KUA Kecamatan Ciputat*”⁹: Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi penyuluh agama dalam membangun keluarga sakinah pada program Bengkel Sakinah di KUA Kecamatan Ciputat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, ” *Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2009), h. 6

⁸ Strategi Keluarga Muallaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muallaf Center Indonesia Kota Malang) <https://etheses.uin-malang.ac.id/35101/>

⁹ Rahma Nuralisa: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Program Bengkel Sakinah di KUA Kec. Ciputat*, jurnal, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70542/1/RAHMANI%20ALINSA%20PITRI-FDK>.

yang efektif dalam membangun keluarga sakinah antara lain adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh-contoh nyata, dan membangun hubungan yang baik dengan peserta.

5. Lailatul Qodariah, 2019 Skripsi, dengan judul "*Strategi Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf di Kecamatan Depok, Sleman*". Penelitian ini menemukan bahwa strategi pembinaan keluarga sakinah meliputi pendekatan edukatif dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan pengajian, bimbingan konseling, dan pembinaan keterampilan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan yang komprehensif, keluarga mualaf dapat lebih cepat beradaptasi dan mengembangkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

B. Kajian Pustaka

a. Pengertian Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk Islam yang masih belum kuat imannya.¹¹ Mualaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Dalam pengertian syariah, mualaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan pada Islam, atau untuk mengokohkan pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya dari kaum muslimin, atau untuk menolong atas musuh.¹²

¹⁰Qodariah, Lailatul. (2019). *Strategi Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf di Kecamatan Depok, Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta.

¹¹Eneng, "Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab," dalam <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/> (diakses pada tanggal 22 november 2021).

¹²Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*. (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015)

b. Syarat dan Cara Menjadi Muallaf Bagi orang yang mau masuk Islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Pembacaan syahadat bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukakan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang masuk Islam, sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa di atasi.¹³ Para ulama lebih menyarankan bahwa muallaf meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk membimbing menjadi muallaf, agar jalan menuju kebaikan itu benar-benar menuju jalan baik dan tidak sesat. Setelahnya muallaf wajib menjalankan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa zakat dan lain lain serta menjauhi larangannya.¹⁴ Tempat untuk pelaksanaan syahadat tidaklah terikat oleh sesuatu.

c. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdapat dua kata yaitu keluarga dan Pengertian sakinah. Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam kehidupan yang ada di masyarakat, keluarga terbentuk oleh adanya suatu nasab dan perkawinan yang sah menurut syara".¹⁵ Untuk lebih jelasnya, pengertian keluarga dilihat dari psikologinya yaitu sebuah janji untuk hidup bersama dan berkomitmen berdasarkan cinta serta menjalankan tugas dan fungsi lahir dan bathin yang

¹³ Ndita Anggasetia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

¹⁴ Dini Lidya, "Pengertian Dasar Islam," dalam <https://dalamIslam.com/dasarIslam/mualaf>, (diakses pada tanggal 13 November 2021, Pukul 10.20)

¹⁵ Mufidah Chalil. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 33.

nantinya akan mempunyai buah hati sehingga muncul suatu tanggung jawab dan menumbuhkan nilai pemahaman watak antara satu dan yang lainnya.¹⁶

Permasalahan ini bukan berarti Allah SWT tidak merahmati keluarga , melainkan ini merupakan cara Tuhan untuk menguji hambanya, agar pribadinya lebih dewasa dalam berkeluarga. Sehingga lingkungan keluarga yang sakina bisa tercipta dengan baik.

Nash al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana peran kedua pasangan saling mengasihi antara suami dan istri Q.S An- Nisa 4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”?¹⁷

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas

¹⁶ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014)35.

¹⁷Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 21. Terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.(2019)

(ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Maksud Ayat yang telah telah disebutkan di atas yaitu pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat. Jadi dapat dikisahkan bahwa pasangan suami istri ini harus saling menutupi kekurangan pasangannya masing-masing. Begitu pula dalam hal pembagian tugas rumah tangga, pasangan suami istri harus saling melengkapi agar tugas rumah tangga bisa diselesaikan dengan mudah. jika sedang terjadi suatu masalah, suami sebagai kepala rumah tangga, harus bisa lebih dulu menyikapi menengahi suatu masalah yang terjadi, kemudian diselesaikan dengan baik bersama istri.¹⁸

Sakinah dalam bahasa arab yaitu *al-waqar, aththuma"ninatu dal-mahabbah* yang memiliki arti ketenangan hati ketentraman dan kenyamanan. Dalam tafsir alkabir karya imam arrazi juga menjelaskan, bahwa sakinah terbagi menjadi dua, yaitu sakana ilaihi yang artinya suatu ketenangan yang di rasakan oleh batin, dan sakana indahu yang memiliki arti ketenangan yang berasal dari fisik.¹⁹ keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, serta kedamaian yang didasari oleh kasih sayang kepada tuhan. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mendapatkan ridho Allah SWT, di mana terdapat ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.²⁰ Ini adalah aspirasi

¹⁸Muchlish taman, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007) :55*

¹⁹ Muchlish taman, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007) :7*

²⁰Dyah Atikah, *Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang)*, Skripsi Online, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Fakultas Syariah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hal. 30- 33.

setiap muslim, termasuk bagi keluarga muallaf. Adapun indikator keluarga sakinah bagi keluarga muallaf adalah sebagai berikut:

1. Iman dan Islam yang Kuat

- a. Memperkuat satu sama lain dalam iman dan ketaatan kepada Allah SWT.
- b. Mengambil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai panduan hidup.
- c. Saling mengingatkan dan mengajak ke arah kebaikan.
- d. Bersama-sama meningkatkan pengetahuan agama dan mengamalkannya.

2. Kasih Sayang dan Penghargaan Timbal Balik

- a. Menghormati dan menghargai hak serta kewajiban satu sama lain.
- b. Berkomunikasi dengan terbuka dan jujur.
- c. Memaafkan dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah.
- d. Saling melengkapi kekurangan dan mendukung satu sama lain.

3. Komunikasi yang Efektif dan Terbuka

- a. Menghabiskan waktu berkualitas bersama.
- b. Saling mendengarkan dan memahami perasaan masing-masing.
- c. Menyampaikan pendapat dan kebutuhan dengan cara yang sopan.
- d. Menyelesaikan konflik dengan metode yang sehat dan konstruktif.

4. Tanggung Jawab Bersama

- a. Bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keluarga.
- b. Saling membantu dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan anak.
- c. Bersama-sama membangun ekonomi keluarga.
- d. Mendidik anak dengan nilai-nilai agama dan moral.

5. Komitmen dan Kesetiaan

- a. Setia dan menjaga keutuhan pernikahan.
- b. Menghindari perselingkuhan dan perbuatan yang dapat merusak hubungan.
- c. Menjaga diri dari fitnah dan godaan.
- d. Membangun masa depan keluarga yang bahagia bersama-sama.

6. Peran Orang Tua yang Baik

- a. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dalam hal iman dan akhlak.
- b. Menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak.
- c. Memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Membimbing anak-anak menjadi generasi yang saleh dan salehah.

7. Dukungan Keluarga dan Masyarakat

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar.
- b. Bergabung dengan komunitas muslim yang memberikan pengaruh positif.
- c. Mencari bantuan dan nasihat dari orang tua, ustadz, atau tokoh agama yang dihormati.
- d. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

8. Syukur dan Tawakal kepada Allah SWT

- a. Selalu bersyukur atas segala nikmat dari Allah SWT.
- b. Menyerahkan diri kepada Allah SWT dalam segala situasi.
- c. Meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
- d. Berdoa dan memohon perlindungan serta berkah dari Allah SWT untuk keluarga.

Perlu diingat bahwa indikator-indikator ini tidaklah mutlak dan mungkin berbeda antar keluarga. Yang paling penting adalah keluarga muallaf harus terus berupaya mewujudkan keluarga sakinah dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

d. Fungsi Keluarga

Mufidah Cholil dalam bukunya yang berjudul *Psilologi Keluarga Islam*, fungsi dari keluarga yaitu :²¹

- 1) Fungsi biologis, adanya ikatan perkawinan salah satu tujuannya yaitu memperoleh suatu keturunan, bisa memelihara martabat sebagai makhluk sosial. Dengan adanya fungsi ini maka menjadi pembeda antara manusia dan binatang, karena fungsi ini juga diatur dalam norma perkawinan.
- 2) Fungsi edukatif, yaitu sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga yang aman. Peran orangtua disini sangatlah penting, untuk membawa anak menuju pendewasaan baik jasmani maupun rohani dalam dimensi kognitif, efektif dan skil. Tujuan adanya fungsi edukasi ini adalah untuk menumbuhkan suatu aspek moral dan intelektual
- 3) Fungsi religius merupakan suatu tempat penumbuhan moral, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran orang tua sebagai penanaman aqidah kepada anaknya ini sangat penting. Sehingga, jika dalam keluarga ini awalnya kurang mengerti siapa dirinya dan tuhaninya, maka

²¹ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2008)*, 42.

setelah adanya penanaman aqidah dapat lebih memahaminya. Begitu juga dengan kebiasaan dalam berbuat baik dan disiplin dalam beribadah.

- 4) Fungsi protektif yaitu menjadi tempat perlindungan dari berbagai suatu pengaruh kurang baik, baik itu gangguan internal maupun eksternal. Pengaruh internal ini bisa terjadi karena adanya keberanekaragaman suatu sikap setiap anggota keluarga, atau adanya perbedaan dalam berpendapat. Untuk pengaruh dari eksternal ini bisa berasal masyarakat lebih luas dan bersifat publik.
- 5) Fungsi sosialisasi yaitu kesiapan anak dalam bersosial atau bermasyarakat, sehingga mampu memegang suatu aturan di keluarganya sendiri maupun di masyarakat. Jadi dengan adanya fungsi ini keluarga bisa memposisikan dirinya untuk menjaga keluarga.
- 6) Fungsi reaktif, yaitu sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan kesejukan serta melepas segala lelah serta keluh kesah, yang mana dengan tujuan ini dapat menumbuhkan dan mewujudkan suatu keluarga yang tentram, indah, saling hormat serta menghargai sesama anggota keluarga.²²

e. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Terdapat ciri-ciri Keluarga sakinah dalam surat Ar Rum Ayat 21 sudah jelaskan bahwa ada 3 unsur yang menjadi bangunan atau fondasi kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu, pertama Litaskinu ilaiha, yang berarti sakinah, ketenangan atau saling cinta dan kasih, kedua Mawaddah yang berarti saling cinta, yang terakhir rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat

²² Muchlish taman, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007). 40*

objektif.²³ Kemudian dalam Buku Problematika Rumah Tangga Modern milik Sobri Mersi al-Faqi, menyebutkan ciri-ciri lain keluarga sakinah, yaitu: memperhatikan tabiat wanita, mengetahui kedudukan laki-laki, menghargai satu dengan yang lainnya, serta keterbukaan dalam mengemukakan masalah,²⁴ mengetahui peraturan rumah tangga, berasaskan mawadah dan warahmah, keluarga yang didasari agama.²⁵

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدُهُ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin". (HR. Muslim).²⁶

²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

²⁴ Sobri Mersi Al-faqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bintara bekasi barat: Sukses publishing, 2011). 32

²⁵ Shofyan basir “*Membangun Keluarga Sakinah*” No 2 (2019).20

²⁶ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 20 M), h. 187-188.

Membentuk keluarga sakinah antara lain: Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, selalu bersabar jika mendapat suatu musibah atau kesulitan, bertawakal saat memiliki rencana, selalu bermusyawarah, saling bantu-membantu, senantiasa memenuhi janji, taubat jika keduanya telah melakukan perbuatan dosa, saling memberi maaf untuk pasangan kita, saling mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan selalu husnudhon antar sesama suami istri.²⁷

f. Permasalahan Dalam Keluarga

Kurangnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga Kehidupan sosial yang baik harus dilandasi dengan beberapa prinsip seperti kejujuran, kepercayaan serta kesetiaan, karena dengan prinsip, keluarga ini akan lebih tangguh ketika mendapat suatu guncangan atau suatu permasalahan yang berat.²⁸

keluarga pasti memiliki suatu permasalahan yang berbeda, mulai dari permasalahan kecil hingga masalah besar seperti perceraian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Semua problem sering terjadi karena kurangnya suatu komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga haruslah dibentuk dengan baik agar bangunan keluarga yang dibinanya memiliki pondasi yang kuat.

Proses komunikasi yang baik dalam keluarga ini bisa terbentuk dengan cara saling memahami, dan saling terbuka dalam segala hal, agar permasalahan yang ada bisa dikomunikasikan dengan baik. Adanya suatu pemahaman sesama anggota keluarga ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu keharmonisan dalam

²⁷ Mufidah Cholil, *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)

²⁸ Mochammad Isa Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeth, 1994), 21.

keluarga, sedangkan saling terbuka ini berfungsi untuk menjaga suatu hubungan baik dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga harus selalu dijaga, sebab dengan adanya suatu interaksi yang baik ini maka akan tumbuh rasa saling memahami antar anggota keluarga. Dengan pola komunikasi yang baik akan menciptakan bentuk objek sikap tertentu dari masing-masing anggota keluarga.²⁹

Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga :

- 1) Keluarga harus mempunyai waktu khusus untuk berbincang dan bercerita dengan semua anggota keluarga.
- 2) Melakukan komunikasi dua arah yang saling respon dan antusias, agar terjadi suatu latar dialog yang mengasyikan dan merasa dihargai, sehingga semuanya bisa saling terbuka dan merasa dihargai.
- 3) Menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat dan kebahagiaan anggota keluarga. banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat dan kebahagiaan keluarga seperti pergi berekreasi bersama dan lain-lain. ada banyak moment yang bisa dikenang serta bisa menumbuhkan kembali rasa kasih sayang antar anggota keluarga.³⁰

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang dianggap sebagai fenomena sosial. biasanya terjadi kepada

²⁹ Ngalimun, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017),56

³⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang : Kementrian Agama RI, 2011), 105.

antara suami dengan istri, maupun antara orangtua dengan anak. Dalam buku Prof. Mufidah Cholil, M.Ag dijelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya: ³¹

- 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang menimbulkan suatu penderitaan atau cedera baik dalam bentuk ringan maupun berat. Misalnya menampar, menendang, mencubit, memukul dan lain-lain.
- 2) Kekerasan seksual, yaitu bentuk pelecehan seksual baik itu berupa simbol, ucapan, ataupun pencabulan. Dalam UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, Pasal 5 Huruf C, kekerasan seksual meliputi: 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.³²
- 3) Kekerasan psikis, yaitu suatu kekerasan yang tidak bisa di lihat dengan kasat mata, maksudnya tidak ada bukti yang dilihat. Kekerasan ini biasanya memerlukan suatu penyembuhan yang intensif.
- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu suatu kekerasan menelantarkan istri dan anaknya tidak diberi nafkah oleh suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU RI No 2 Tahun 2004.

g. Cara mengatasi permasalahan dalam keluarga

Mengatasi suatu permasalahan tentu banyak sekali cara atau metode yang di lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, Saling terbuka antar pasangan

³¹ Mufida Cholil, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*. Bandung: Alfabeth, 1994), 21.

³² UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

serta saling mengingatkan jika terjadi sebuah pertikaian. jika pertikaian sudah terjadi, maka langkah yang harus diambil pertama adalah dengan diobrolkan terlebih dahulu secara baik, jika cara belum berhasil maka bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu pisah ranjang kemudian mencari juru damai dan apabila masih juga belum bisa selesai masalah maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dan dipisahkan di pengadilan.³³

Kedua, Saling memahami kepribadian pasangan dan sabar. Karena dengan saling memahami kepribadian maka akan terwujud suatu pola yang menentukan bagaimana kita bergaul dengan anggota keluarga yang lain, karena hidup di lingkungan baru dengan orang-orang sekeliling yang memiliki karakter berbeda akan membutuhkan waktu untuk adaptasi.

Ketiga Jika dalam keluarga mendapati suatu masalah dan ada salah satu pasangan yang marah, maka harusnya salah satu pasangan harus ada yang mengalah dan jangan juga memasang suatu tampang wajah yang menantang, lebih baik diam. Karena jika sudah marah maka otak kehilangan sebagian sehatnya.³⁴

Keempat Melakukan Konseling Keluarga, Konseling ini biasa dilakukan oleh seorang atau pasangan, klien ini datang, meminta nasihat dan bantuan terhadap masalah yang dihadapi. Biasanya konseling ini dilakukan secara tatap muka sehingga akan terjadi komunikasi timbal balik antara konselor dan klien. Agar suatu hubungan antara konselor dan klien berjalan dengan baik, maka harus dilakukan oleh profesional, agar permasalahan keluarga yang dikeluhkan bisa

³³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 103-104

³⁴ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 157

menemukan arah solusinya.³⁵ Kajian Pustaka merupakan suatu proses dalam penelitian yang melibatkan analisis dan sintesis terhadap teori yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memahami dan mengidentifikasi kerangka konseptual serta pemahaman yang telah ada sebelumnya terkait dengan topik penelitian.³⁶

2. Teori Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang baru memeluk Islam dan masih memerlukan penguatan iman. Dalam arti bahasa, mualaf adalah individu yang hatinya condong kepada perilaku baik dan kasih sayang. Secara syariah, mualaf adalah orang yang telah mengikat hatinya untuk memeluk Islam, memperkuat keyakinannya, atau melindungi diri mereka dari bahaya yang dapat mengancam umat Muslim, atau membantu mereka dalam menghadapi musuh.

b. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf

Ulama menyarankan mualaf meminta bimbingan dari tokoh agama atau ulama setempat agar perjalanan kebaikan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Setelah menjadi mualaf, mereka diwajibkan menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan menjauhi larangan-Nya.³⁷

Dalam kitab suci al-Quran juga dijelaskan tentang tanggung jawab atau kewajiban umat Islam untuk membimbing, sebagaimana firman Allah terdapat dalam (QS. Ali Imran Ayat/ 3: 103-104 yang berbunyi:

³⁵ Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 24.

³⁶ Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 24.

³⁷ Rahman, Fazlur. (2016). *Islam*. University of Chicago Press. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf Ibn Kathir,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلِتَكُنَّ
مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.³⁸

Ayat yang telah disebutkan diatas sudah jelas, bahwa setiap umat manusia itu wajib menyeru atau mengajak melakukan suatu kebaikan seperti halnya membina muallaf, baik itu dari sisi aagama, akhlak, ataupun tentang budayanya. Menjadi seorang muallaf tentu bayak perjalanan yang liku-liku dan menantang, terlebih lagi bagi seorang muallaf yang memang benar-benar mendapat hidayah itu lebih berat ujiannya dari pada yang masuk Islam karena suatu ikatan pernikahan. Karena biasanya seorang yang masuk Islam yang hanya mengikuti atau memenuhi syarat saja untuk bisa menikah bukan karena memang dengan niat hati yng tulus mendapat hidayah dari Allah, prosesnya berbeda dan hasil dalam mengikuti bimbingan itu berbeda.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cardova, Ali Imran Ayat 103-104 (Jakarta: Syamsil Quran, 2012).

3. Teori Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, terbentuk melalui nasab dan perkawinan syar'i. Dari segi psikologi, keluarga adalah janji untuk hidup bersama dengan komitmen, cinta, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lahir-batin, menghasilkan keturunan yang membawa tanggung jawab. Sakinah dalam bahasa Arab adalah *al-waqar, aththuma`ninatu dal-mahabbah*, yang artinya ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketentraman, didasari oleh kasih sayang kepada Tuhan.

b. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga, menurut Mufidah Cholil, mencakup: biologis (perkawinan untuk mendapatkan keturunan), edukatif (tempat pendidikan bagi anggota keluarga), religius (tempat penumbuhan moral), protektif (tempat perlindungan dari pengaruh negatif), sosialisasi (mempersiapkan anak untuk bersosialisasi), reaktif (memberikan kenyamanan dan melepas lelah), dan ekonomis (tempat kesatuan ekonomi).³⁹

c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah, berdasarkan Al-Qur'an dan UU Perkawinan, melibatkan ketentraman, cinta, kasih sayang, perhatian terhadap tabiat pasangan, pengetahuan tentang peraturan rumah tangga, keterbukaan dalam berkomunikasi, didasari agama, serta bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ciri-ciri

³⁹ Rahman, Fazlur. (1979). *Islam*. University of Chicago Press. Syarat dan Cara Menjadi Muallaf Ibn Kathir,

keluarga Sakinah mawaddah warahmah yang terdapat dalam buku *Problematika Rumah Tangga Modern* yang di tulis oleh Sobri Mersi Al-Faqi yaitu memperhatikan perilaku ataupun sifat seorang wanita, mengetahui kedudukan seorang laki-laki, saling menghargai, saling terbuka dalam menceritakan suatu masalah, mengetahui peraturan-peraturan dalam keluarga dan terdapat rasa cinta dan sayang yang didasari oleh agama, Al-Qur'an dan hadist.⁴⁰

d. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri mencakup berbagai aspek seperti kehalalan menikmati hubungan suami istri, mendapatkan warisan, menasabkan anak yang lahir dari pernikahan, bersikap baik satu sama lain, serta memiliki tempat kediaman tetap. Keduanya juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Maka sangat penting untuk saling memahami hak dan kewajibannya agar terciptanya kehidupan yang seimbang. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 sampai pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 sampai 78.

Dengan adanya hak dan kewajiban ini, maka seorang suami dan istri akan mendapatkan haknya jika mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing.⁴¹ Sehingga terwujudkan suatu keluarga sakinah mawaddah dan warahmah merupakan sebuah kepastian.

⁴⁰Sobri Mersi Al-Faqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), hlm. 131.

⁴¹ Laurentsius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2015), hlm. 24.

Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini, diharapkan terciptanya kehidupan yang seimbang, harmonis, dan sejahtera dalam keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

Agar lebih jelas, ada beberapa hak dan kewajiban bagi suami dan istri antara lain:

1) Hak bersama suami dan istri

Hak bersama yaitu suatu hak yang mengikat bagi sepasang suami dan istri.

Menurut Sayyid Sabbiq, hak bersama suami istri yaitu:

- a) Kehalalan menikmati hubungan suami istri adalah suatu hak Bersama bagi suami istri dan kedua pasangan suami istri ini halal. Menikmati halalnya berhubungan ini merupakan hak bersama antar keduanya. Dengan tujuan beribadah dan mempunyai keturunan.
- b) Berhak mendapatkan harta warisan akibat suatu perkawinan yang sah, jadi jika seorang suami maupun istri meninggal, maka pasangannya akan mendapatkan suatu warisan dan berhak menjadi pewaris, sekalipun mereka belum melaksanakan suatu hubungan.
- c) Anaknya mendapat nasab dari suami yang sah. Pernikahan menimbulkan suatu ikatan darah. Jadi jika sang istri melahirkan dari hasil pernikahan tersebut, maka anak tersebut itu di nasabkan kepada suaminya (ayah).
- d) Bersikap baik dengan sesama pasangannya, sehingga dengan hal tersebut dapat menumbuhkan keharmonisan dan kemesraan antara kedua pasangan suami istri. Kewajiban seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan

perlakuan yang baik itu terdapat dalam nash Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 19.⁴²

Adapun hak bersama antara suami istri terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa hak bersama suami dan istri yaitu:

- a) Suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan Masyarakat (Pasal 30).
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat (Pasal 31 Ayat 1).
- c) Masing-masing diantaranya berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Ayat 2).
- d) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Ayat 3).
Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 Ayat 1).
- e) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam Ayat 1 Pasal 32 ditentukan oleh suami isteri bersama (Ayat 2).
- f) Suami isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33).
- g) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat 1).
- h) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Ayat 2).⁴³

⁴²Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tint Abadi Gemilang, 2013), hlm. 201.

⁴³Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal " *Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah*" *Journal of Islamic Family Law* Vol, 4, No, 4, (2023): 33.

Kemudian hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 sampai 78 yaitu:

- a) Pasal 77 ayat (1) Suami isteri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- b) Pasal 77 ayat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan.
- c) Pasal 77 ayat (3) Suami isteri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, pendidikan anak. Pasal 77 ayat (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
- d) Pasal 77 ayat (5) Jika suami isteri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- e) Pasal 78 ayat (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f) Pasal 78 ayat (2) Rumah kediaman ditentukan bersama oleh suami isteri.⁴⁴

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik, maka akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dengan syarat keduanya itu harus bisa saling bekerja sama untuk menjalankannya, baik itu dikesehariannya maupun hubungan seksualitasnya. Jika kedua pasangan suami istri bisa bekerjasama dan menghargai satu sama lainnya, maka akan terbentuklah dan terwujudlah. suatu keluarga yang rukun, harmonis dan sejahtera.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

2) Kewajiban bersama suami dan istri

Untuk menegakkan suatu rumah tangga maka diperlukan suatu kewajiban yang luhur, antara lain:

- a) Saling bergaul dengan baik, tidak boleh seenaknya atau sewenang-wenang. Menggauli dengan baik merupakan suatu kewajiban, karena jika sama-sama tidak berbuat baik maka tidak akan tenang dalam keluarganya.⁴⁵
- b) Halalnya untuk berhubungan badan, baik seorang suami ataupun istri hendaklah mendapatkan suatu kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan oleh Allah Swt. bagi keduanya, maka dengan ini akan terciptalah keturunan dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai antara kedua pasangan suami istri.
- c) Selalu membantu dalam hal kebaikan dan taqwa, karena pasangan suami dan istri wajib hukumnya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Mereka harus saling mengingatkan dalam hal beribadah kepada Allah Swt. saling menjaga hartanya dan memenuhi kewajiban masing-masing.

Dalam keluarga kewajiban bersama ini menjadi sumber pokok utama dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan harus saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut, dengan tujuan tidak ada kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan oleh suami dan istri. Mewujudkan keluarga yang harmonis ini sangat mudah jika antar keduanya ini memiliki rasa kesadaran untuk saling memenuhi kewajibannya bersama.

⁴⁵Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qitshi Press, 2007), hlm. 135.

3) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Adapun hak-hak suami yang wajib dilaksanakan, dan istri juga wajib menaati, menurut Sayyid Sabiq hak suami antara lain: Mendapat penghormatan dan ketaatan dari istri, selalu memeritahkan istri untuk berada didalam rumah, tidak boleh ada yang bertamu tanpa seizin suami, menjaga keluarga, serta merias diri untuk suami.

Kemudian hak-hak istri dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan diantaranya; mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, diberlakukan secara adil, mendapat suasana yang hangat dan romantis, mendapat suatu didikan dan nasihat dari suami serta selalu mendapat perlindungan dan penjagaan dari suami.⁴⁶

e. Strategi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam masing-masing keluarga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah peneliti menggolongkan keluarga muallaf dalam beberapa strategi untuk mengetahui kategori strategi manakah yang dilakukan keluarga muallaf dengan merujuk kepada indicator keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya dari segi hak dan kewajiban. Kemudian untuk mengetahui bagaimana startegi yang akan di bahasa dibawah sebagai berikut:

a) Pengertian, Macam-Macam dan Ruang Lingkup Strategi

Strategi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ilmu ataupun seni yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan

⁴⁶Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat, hlm. 136.

kebijaksanaan tertentu dalam berperang dan damai. Strategi juga bisa disimpulkan merupakan suatu rencana ataupun rancangan untuk mendapatkan suatu sasaran.⁴⁷

Strategi menurut pendapat beberapa ahli seperti, menurut pendapat Benet bahwa strategi merupakan arah yang dipilih untuk mencapai suatu misi dan tujuan. Sedangkan strategi menurut pendapat J.L Thomson ialah suatu cara yang berguna untuk meraih sebuah hasil akhir.⁴⁸ Sofyan menyebutkan bahwa strategi memiliki enam fungsi yaitu:

1. Mengomunikasikan visi yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Mengaitkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan keberhasilan yang didapat untuk mencari peluang-peluang baru.
4. Untuk menghasilkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengarahkan segala kegiatan organisasi ke arah yang lebih baik.
6. Menanggapi serta bertindak atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.⁴⁹

Strategi terbagi ke dalam dua macam, yaitu strategi emosional dan strategi material. Strategi emosional yaitu strategi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam suatu hal yang sedang dijalankan.⁵⁰ seperti mendahulukan

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 1092.

⁴⁸ Oliver Sandra, Strategi Public Relation, (London: PT Gelra Aksara Pratama, 2006), hlm

⁴⁹ Ronal Watrianthos, dkk, Kewirausahaan Dan Strategi Bisnis, Cet. I, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 126-127.

⁵⁰F. William R dan Glueck Laurence Juach, Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan, (Jakarta:Erlangga, 1988), hlm. 216.

kepedulian dan kepekaan. Strategi ini dapat di aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga misalnya, saling membantu antar anggota keluarga. Sedangkan strategi material yaitu strategi yang digunakan untuk mengembangkan suatu hal yang sudah dijalankan. misalnya, di dalam berkeluarga lebih mendahulukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu mengutamakan dalam hal nafkah keluarga. Maka kedua strategi ini berhubungan dengan bagaimana cara berkeluarga untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun ruang lingkup dari strategi yaitu mengenai pengetahuan sumber daya dan juga mengenai kemampuan untuk meraih suatu tujuan.⁵¹

f. Permasalahan Dalam Keluarga dan Cara Mengatasinya

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pasti terdapat permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi diantaranya yaitu:

a) Kurangnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Kehidupan sosial yang baik harus dilandasi dengan beberapa prinsip seperti kejujuran, kepercayaan serta kesetiaan, karena dengan prinsip tersebut, keluarga ini akan lebih tangguh ketika mendapat suatu guncangan atau suatu permasalahan yang berat.

Setiap keluarga tentu memiliki suatu permasalahan yang berbeda, mulai dari permasalahan yang kecil hingga masalah yang besar seperti perceraian, perselingkuhan dan lainnya. Semua masalah tersebut sering terjadi karena kurangnya suatu komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi

⁵¹Sudarmo Hasan, Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, (Thesis: UIN Suska Pekanbaru, 2005), hlm. 15.

dalam keluarga haruslah dibentuk dengan sebaik-baiknya agar bangunan keluarga yang dibinanya memiliki pondasi yang kuat. Proses komunikasi yang baik dalam keluarga ini dapat terbentuk dengan cara saling memahami dan saling terbuka dalam segala hal, agar permasalahan yang ada bisa dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Adanya suatu pemahaman sesama anggota keluarga ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu keharmonisan dalam keluarga, sedangkan saling terbuka ini berfungsi untuk menjaga suatu hubungan baik dalam keluarga.⁵²

Komunikasi yang baik antar anggota keluarga harus selalu dijaga, sebab dengan adanya suatu interaksi yang baik ini maka akan tumbuh rasa saling memahami antar anggota keluarga. Dengan pola komunikasi yang baik akan menciptakan bentuk objek sikap tertentu dari masing-masing anggota keluarga.⁵³

Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga, yaitu:

- a. Keluarga harus memiliki waktu khusus untuk berbincang dan bercerita dengan semua anggota keluarganya.
- b. komunikasi dua arah yang saling respon dan antusias, agar terjadi suatu latar dialog yang mengasyikan dan merasa dihargai, sehingga semuanya bisa saling terbuka dan merasa dihargai.
- c. Menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat dan kebahagiaan anggota keluarga. banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat dan kebahagiaan

⁵²Mochammad Isa Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga, (Bandung: Alfabeth, 1994), hlm. 21.

⁵³Ngalimun, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), hlm. 140.

keluarga seperti pergi berekreasi bersama dan lain-lain. Dengan ini maka akan ada banyak moment yang bisa dikenang serta bisa menumbuhkan kembali rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁵⁴

b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang di anggap sebagai fenomena sosial. Hal ini biasanya terjadi kepada antara suami dengan stri, maupun antara orangtua dengan anak. Dalam buku Prof. Mufidah Cholil, M.Ag dijelaskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:⁵⁵

- 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang menimbulkan suatu penderitaan atau cedera baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Misalnya menampar, menendang, mencubit, menjambak, memukul dan lain-lain.
- 2) Kekerasan seksual, yaitu bentuk pelecehan seksual baik itu berupa simbol, ucapan, ataupun pencabulan. Dalam UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, Pasal 5 Huruf C, kekerasan seksual meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

⁵⁴Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 105

⁵⁵Mufidah Chalil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., hlm. 234.

- 3) Kekerasan psikis, yaitu suatu kekerasan yang tidak bisa di lihat dengan kasat mata, maksudnya tidak ada bukti yang dilihat. Kekerasan ini biasanya memerlukan suatu penyembuhan yang intensif.
- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu suatu kekerasan menelantarkan istri dan anaknya tidak diberi nafkah oleh suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU RI No 2 Tahun 2004.⁵⁶

c) Egoisme

Sifat egoisme antara suami dan istri bisa menimbulkan berbagai keadaan yang tidak baik. Egoisme hanya akan menimbulkan rasa saling menyakiti batin bahkan bisa hingga saling menyakiti fisik. Lingkungan keluarga adalah lingkungan untuk hidup bersama dan bukanlah tempat untuk saling mementingkan diri sendiri dan merasa paling diantara yang lain, sehingga sudah jelas bahwa sifat egoisme didalam keluarga haruslah dihindari agar keharmonisan dan rasa kerjasama antar anggota keluarga selalu terjaga.⁵⁷

Dalam mengatasi suatu permasalahan tentu banyak sekali cara atau metode yang di lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, antara lain yang pertama, saling terbuka antar pasangan serta saling mengingatkan jika terjadi sebuah pertikaian. jika pertikaian tersebut sudah terjadi, maka Langkah yang harus diambil pertama adalah dengan diobrolkan terlebih dahulu secara baik-baik, jika cara tersebut belum berhasil maka bisa mengambil Langkah selanjutnya, yaitu pisah ranjang kemudian mencari juru damai dan apabila masih juga belum bisa

⁵⁶ UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁷ Mufidah Chalil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., hlm. 234.

selesai masalah tersebut maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dan dipisahkan di pengadilan.⁵⁸

Kedua, saling memahami kepribadian pasangan dan sabar. Karena dengan saling memahami kepribadian tersebut maka akan terwujud suatu pola yang menentukan bagaimana kita bergaul dengan anggota keluarga yang lain, karena hidup di lingkungan baru dengan orang-orang sekeliling yang memiliki karakter berbeda akan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Ketiga, jika dalam keluarga mendapati suatu masalah dan ada salah satu pasangan yang marah, maka harusnya salah satu pasangan tersebut harus ada yang mengalah dan jangan juga memasang suatu tampang wajah yang menantang, lebih baik diam. Karena jika sudah marah maka otak kehilangan Sebagian sehatnya.⁵⁹

Keempat, melakukan konseling keluarga, konseling ini biasa dilakukan oleh soerang atau pasangan, klien ini datang, meminta nasihat dan bantuan terhadap masalah yang dihadapi. Biasanya konseling ini dilakukan secara tatap muka sehingga akan terjadi komunikasi timbal baik antara konselor dan klien. Agar suatu hubungan antara konselor dan klien berjalan dengan baik, maka harus dilakukan oleh profesional, agar permasalahan keluarga yang dikeluhkan bisa menemukan arah solusinya.⁶⁰

Maka dari itu, penulis akan mewawancarai beberapa keluarga mualaf untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan keluarga mualaf sehingga keluarga mualaf tersebut bisa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah


⁵⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam...*, hlm. 103-104.

⁵⁹ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 157.

⁶⁰ Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

mawaddah warahmah dan kendala ataupun permasalahan apa saja yang sering terjadi dan bagaimana keluarga mualaf tersebut dalam menyelesaikannya.

C. Kerangka Pikir



Keterangan :

Pada kerangka pikir diatas, dapat dilihat bagaimana al-quran dan Hadis tyentang mualaf yang ingin masuk islam, dan akan dijelaskan bagaimana strategi yang dapat mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan keluarga dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, Bagaimana strategi yang dapat di lakukan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga dalam keluarga mualaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang menggunakan metode wawancara dengan beberapa warga dusun Kopi-Kopi. Peneliti juga menggunakan beberapa referensi yang terkait dengan judul penelitian. Sehingga hasil dan kesimpulan penelitian nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya intraksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis data

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer terdiri dari alquran dan hadis dan data yang di buat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang di tangannya. Data di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Sedangkan dua sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data secara objektif peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data gunanya untuk mendukung diperolehnya suatu kebenaran data, meliputi:

a. Observasi

observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama penelitian.⁶¹ Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁶² Melalui observasi ,

⁶¹ W. Gulo, *metodologi penelitian*, (Jakarta:PT Grasindo,2007)

⁶² Bahder Jchan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:CV.Mandar Maju,2016)

peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.⁶³ Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkaran masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.⁶⁴ data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.⁶⁵

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan informasi secara lisan melalui percakapan dan bertatap muka ataupun dengan telepon video call dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁶⁶

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu pelengkap dari metode wawancara di penelitian kualitatif. Biasanya data ini berupa foto, buku, catatan saat wawancara, biografi, dan lain sebagainya.⁶⁷ Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid, dan memperkuat bukti sumber data dari muallaf mengenai strategi keluarga muallaf dalam pembentukan keluarga sakinah.

⁶³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Grasindo,2007)

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008)

⁶⁵Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*,(Malang:Universitas Brawijaya Press,2013)

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta:PT Grasindo,2007)

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*(Jakarta:PT Grasindo,2007)

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Kabupaten luwu utara

Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba dan memiliki koordinat $2^{\circ}30'45''-2^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}41'15''-121^{\circ}43'11''$ BT. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di timur, Kabupaten Luwu di selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat di barat. Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba, sebagai pecahan dari Kabupaten Luwu. Pada awalnya, daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya saat ini menjadi 7.502,58 km².⁶⁸

Wilayah administratif Kabupaten Luwu Utara dapat dibagi menjadi dua berdasarkan topografinya, yaitu wilayah dataran rendah dengan ketinggian 15–70 meter di atas permukaan laut (9 kecamatan) dan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (3 kecamatan).⁶⁹

⁶⁸ Data BPS Luwu Utara 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

⁶⁹ Data BPS Luwu Utara 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

Berikut adalah tabel luas wilayah menurut kecamatan tahun 2015:

KECAMATAN	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km Persegi)	
Sabbang	525.08.00	
Baebunta	295.25.00	
Malangke	229.70	
Malangke Barat	214.05.00	
Sukamaju	255.48.00	
Bone-Bone	127.92	
Tana Lili	149.41.00	
Masamba	1068.85	
Mappedeceng	275.50.00	
Rampi	1565.65	
Limbong	686.50.00	
Seko	2109.19.00	
Luwu Utara	7502.58.00	

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Luwu Utara 2015

Dan tabel banyaknya desa dan kelurahan menurut kecamatan:

KECAMATAN	2015			
Banyaknya Desa	Kelurahan menurut Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total

Sabbang	19	1	20	
Baebunta	21	1	22	
Malangke	14	-	14	
Malangke Barat	13	-	13	
Sukamaju	26	-	26	
Bone-Bone	11	1	12	
Tana Lili	10	-	10	
Masamba	18	4	22	
Mappedeceng	15	-	15	
Rampi	6	-	6	
Limbong	7	-	7	
Seko	12	-	12	
Luwu Utara	172	7	179	

Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan 2015

Jarak antara Ibukota Kabupaten (Masamba) ke Ibukota Kecamatan adalah:

- Masamba - Sabbang: 15 km
- Masamba - Baebunta: 12 km
- Masamba - Malangke: 38 km
- Masamba - Malangke Barat: 44 km
- Masamba - Sukamaju: 21 km
- Masamba - Bone-Bone: 28 km
- Masamba - Tanalili: 32 km

- Masamba - Masamba: 0 km
- Masamba - Mappedeceng: 15 km
- Masamba - Rampi: 88 km
- Masamba - Limbong: 66 km
- Masamba - Seko: 142 km

Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 berjumlah 302.687 jiwa, terdiri atas 151.993 jiwa laki-laki dan 150.694 jiwa perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 40 jiwa/km², dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bone-Bone (205 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Rampi (2 jiwa/km²).⁷⁰

2. Visi Kabupaten Luwu Utara

Visi Kabupaten Luwu Utara adalah menjadi kabupaten inovasi dalam pembangunan manusia yang religius, mandiri, produktif, dan bertumpu pada sektor pertanian. Sementara itu, misinya mencakup poin-poin seperti mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis dan berdaya saing, membangun infrastruktur yang memadai, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan, dan mengelola sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan.

Kecamatan Bone-Bone, yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia, memiliki ciri khas geografis dan kependudukan yang menarik. Dengan luas wilayah sekitar 127,92 km², kecamatan ini mengelola 12 desa, di

⁷⁰ Luwu Utara Dalam Angka 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

mana 11 di antaranya telah memperoleh status definitif, sementara satu desa merupakan UPT.

Desa Patoloan mencakup wilayah terluas sebesar 23,71 km², mencapai 18,53 persen dari total luas wilayah kecamatan. Di sisi lain, UPT Bantimurung merupakan desa dengan wilayah terkecil, hanya 2,79 km², yang setara dengan 2,18 persen dari total luas kecamatan.

Secara astronomis, Kecamatan Bone-Bone berada pada koordinat antara 2°26'18" sampai 2°44' 48" Lintang Selatan dan 120°28'21" sampai 120°31'44" Bujur Timur. Batas wilayahnya melibatkan Kecamatan Tanalili di utara dan timur, Teluk Bone di selatan, serta Kecamatan Sukamaju di barat.

Dengan populasi sebanyak 26.922 jiwa dan luas wilayah 127,92 km², tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 210 jiwa per km². Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.661 jiwa dan perempuan sebanyak 13.261 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sekitar 103.

Kecamatan Bone-Bone telah menyediakan sarana pendidikan dari tingkat TK hingga SMA. Terdapat 14 TK, 19 SD, 10 SMP, dan 3 SMA. Pada tahun 2017, total murid mencapai 7.844, dengan jumlah guru sebanyak 570 orang.

Sarana kesehatan di kecamatan ini masih terbatas, dengan 1 puskesmas, 6 pusku, 3 praktik dokter, dan 6 polindes/poskesdes. Tenaga medis yang tersedia mencakup 3 dokter, 12 bidan, dan 25 dukun bayi terlatih. Pada tahun 2017, puskesmas mencatat 3.574 pengunjung, dengan 27 unit posyandu di seluruh kecamatan.

Fasilitas tempat ibadah mendukung kehidupan beragama di Kecamatan Bone-Bone, termasuk 32 masjid, 31 musala, 17 gereja, dan 5 pura. Pada tahun 2017, zakat yang terkumpul mencapai Rp 391.594.500,00 dan infak sebesar Rp 71.767.000,00.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Bone-Bone sangat besar. Produksi padi pada tahun 2017 mencapai 24.596,94 ton dari lahan seluas 4.113,20 ha. Selain itu, produksi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar berturut-turut adalah 60,30 ton, 13.16 ton, dan 43.4 ton.

Dengan melihat profil ini, dapat diusulkan beberapa langkah pengembangan, seperti peningkatan sarana pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan fokus pada pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penguatan partisipasi masyarakat dalam kewajiban agama juga menjadi aspek penting dalam pembangunan kecamatan ini.

B. Hasil Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat, menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai yang dianut oleh anggotanya. Dalam konteks keluarga mualaf di dusun Kopi-Kopi, Luwu Utara, strategi keluarga memegang peran kunci dalam membentuk identitas keislaman dan memastikan keberlanjutan keyakinan tersebut. Transformasi agama menjadi faktor utama yang membentuk dinamika internal keluarga, memerlukan pendekatan yang matang dan strategis dari anggota keluarga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh keluarga mualaf di dusun Kopi-Kopi, Luwu Utara, dalam membentuk dan mempertahankan identitas keislamannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman, pandangan, dan praktik-praktik yang diterapkan oleh keluarga mualaf dalam menghadapi perubahan signifikan ini.⁷¹

Strategi keluarga dalam konteks ini melibatkan aspek-aspek kunci seperti pendidikan agama, interaksi sosial, dukungan komunitas, dan adaptasi terhadap nilai-nilai keislaman. Pendidikan agama menjadi pilar utama dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam kepada anggota keluarga. Interaksi sosial dengan komunitas sekitar dan jaringan sosial yang mendukung menjadi faktor penting dalam mengakomodasi perubahan identitas keagamaan. Adaptasi terhadap nilai-nilai keislaman mencakup perubahan gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, dan tata nilai keluarga yang konsisten dengan ajaran Islam. Dukungan komunitas melalui lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan

⁷¹ Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. "mualaf center design as an implementation of psychological" 4, no. June (2016): 37–43.

kegiatan sosial juga memiliki dampak signifikan dalam memperkuat identitas keislaman keluarga mualaf.⁷²

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi keluarga di dusun Kopi-Kopi, Luwu Utara, berperan dalam membentuk dan memelihara identitas keislaman dalam konteks perubahan keyakinan agama. Temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi positif terhadap pengembangan pendekatan-pendekatan yang mendukung keluarga mualaf dalam menjalani proses transisi keagamaan.

1. Pemenuhan Hak dan kewajiban Keluarga Mualaf

Pusat Mualaf di dusun Kopi-Kopi bukan hanya sekadar lembaga, melainkan menjadi tempat bagi mualaf di wilayah tersebut. Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 90 mualaf telah mendapatkan bimbingan dari Pusat Mualaf dusun Kopi-Kopi. Mayoritas dari mereka belum menikah, tetapi tak sedikit yang sudah membentuk keluarga. Latar belakang keislaman keluarga mualaf ini bervariasi, termasuk karena keinginan masuk Islam (hidayah) atau ikatan pernikahan.

Dalam konteks keluarga mualaf bukanlah hal yang mudah dialami, tidak semua orang bisa kuat dalam menjalaninya. Bahkan jika mualaf tersebut tidak menghadapinya, untuk kembali ke agama sebelumnya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Keadaan keluarga mualaf ini memiliki keberagaman dan tentu punya suatu kesibukan baik bekerja mengurus keluarga serta belajar agama untuk dapat

⁷² Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. "mualaf center design as an implementation of psychological" 4, no. June (2016): 37-43.

memperkuat iman. Melihat sekilas penjelasan yang ada diatas tersebut, ada beberapa pernyataan dan hasil wawancara kepada muallaf, yaitu sebagai berikut:⁷³

Untuk kondisi keluarga kami alhamdulillah aman-aman saja dan lancer. Kalau masalah konflik ataupun perdebatan yang tentu ada sedikit namun tidak terlalu serius dan bisa di selesaikan juga kok. Cara kami menyelesaikan itu dengan berkomunikasi baik-baik, diantara saya dengan suami ya kami saling mengalah aja pak. Hubungan keluarga saya dengan keluarga suami juga baik-baik saja. Suami saya kerja di polinema jadi administrasi. Sedangkan saya hanya ibu rumah tangga dan sambal berjualan makanan lumpia jika ada yang memesan. Kalau masalah ekonomi semua sudah rezeki dari Allah Swt. pak dan semua Allah yang mengatur alhamdulillah sampai saat ini lancer dan semua alhamdulillah bisa terpenuhi. Alhamdulillah untuk tempat tinggal juga sudah ada pak. Selain itu suami saya juga selalu menuntun saya dalam segala hal, baik dalam hal ibadah, saling menasehati saya jika saya salah dan selalu mengajarkan saya untuk selalu belajar agama Allah Swt. Saya juga selalu ikut kajian ustadz-ustadz pak.”⁷⁴

Wawancara dengan Ibu savira: Keseimbangan Kehidupan dan Keluarga

Seorang Muallaf

“Saya bekerja di bank dan kadang-kadang membantu suami di klub nutrisi rumah sehat saat akhir pekan. Saya memiliki tiga anak dari suami pertama dan menikah lagi pada tahun 2018. Kehidupan sehari-hari cukup sibuk, terutama karena saya harus membantu suami bekerja. Tapi kami saling membantu dan memahami. Suami saya memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua kami bahwa kami sudah menikah lagi untuk menghindari masalah, karena ortu suami saya cenderung perfeksionis, pemenuhan nafkah sudah cukup. Saya bekerja karena ada kewajiban yang harus diselesaikan setelah ayah meninggal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami mengandalkan hasil kerja suami. Dulu, saya merasa sulit memberi tahu orang tua bahwa saya masuk Islam dan menikah lagi. Saya memilih untuk diam, tetapi sekarang mereka sudah tahu. Kami bersyukur memiliki suami yang selalu mendukung dan membimbing kami, menggantikan peran ayah dalam mengurus anak-anak.”⁷⁵

⁷³Hakim, Ramlah. “Pola Pembinaan Muallaf Di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan,” 2013, 85–96.

⁷⁴Hasil Wawancara Bersama Ibu Savira, pada hari Senin, 4 Desember 2023.

⁷⁵Hasil Wawancara Bersama Ibu Yeni, pada hari Senin, 4 Desember 2023.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yenni dan Ibu Savira, terlihat bahwa keseimbangan antara kehidupan keluarga dan kehidupan keislaman merupakan hal yang sangat penting. Keduanya berhasil menjalankan peran masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, maupun pengikut aktif dalam kegiatan keislaman seperti kajian dan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa mendukung keberhasilan keluarga muallaf memerlukan keseimbangan peran dan komitmen terhadap kehidupan agama dan kebutuhan keluarga.

Kedua responden mengalami dukungan yang kuat dari keluarga mereka selama proses muallaf. Dukungan ini melibatkan keluarga inti, seperti suami dan anak-anak, serta keluarga besar yang mendukung keputusan mereka untuk memeluk Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan sosial dalam membantu muallaf menghadapi tantangan dan menjalani perubahan hidup. Kedua responden menekankan peran suami sebagai penyokong dan pembimbing dalam perjalanan keislaman mereka. Suami tidak hanya menjadi tulang punggung dalam pemenuhan nafkah, tetapi juga berperan aktif dalam membimbing dan memberikan dukungan moril. Ini menunjukkan bahwa peran suami dalam keluarga muallaf tidak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan moral.⁷⁶

Dalam konteks pemenuhan nafkah, kedua responden menunjukkan bahwa mereka berhasil memastikan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi. Baik melalui pekerjaan suami maupun usaha sampingan yang dijalankan oleh ibu rumah tangga, mereka mampu menciptakan kestabilan ekonomi dalam keluarga. Ini

⁷⁶ Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. "muallaf center design as an implementation of psychological" 4, no. June (2016): 37-43.

mencerminkan ketangguhan dan kesungguhan keluarga mualaf dalam mengatasi tantangan ekonomi. Meskipun keluarga mualaf ini berhasil mengatasi banyak tantangan, terdapat pula kesulitan yang dihadapi, terutama terkait dengan penutupan informasi tentang pernikahan dan konversi agama kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses mualaf memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga, masih ada beberapa aspek yang dianggap sensitif dan sulit untuk dibagikan kepada keluarga inti.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni dan Ibu Savira menunjukkan bahwa keluarga mualaf di Dusun Kopi-Kopi mampu menjalani kehidupan seimbang antara keislaman dan kebutuhan keluarga. Dukungan keluarga, peran suami yang aktif, pemenuhan nafkah, dan kemampuan mengatasi tantangan menjadi kunci sukses keluarga mualaf ini. Meskipun menghadapi beberapa kesulitan, kebahagiaan dan ketenangan keluarga mualaf ini mencerminkan keberhasilan mereka dalam menjalani perjalanan keislaman.

Wawancara dengan beberapa mualaf, seperti Ibu Yenni, terlihat bahwa kondisi keluarga mereka aman dan lancar. Konflik dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik, dan dukungan suami serta keluarga lainnya sangat dirasakan. Ibu Yenni, sebagai ibu rumah tangga, mengelola kehidupan keluarga dengan baik, meskipun suaminya bekerja sebagai administrasi di Polinema.

Wawancara dengan Ibu Savira, seorang mualaf asal kopi-kopi, juga menggambarkan perjalanan keislamannya. Ibu Savira, yang bekerja sebagai karyawan di bank, menjalani kehidupan sebagai mualaf yang aktif. Meskipun

⁷⁷ Hazliyasyah. "MCI Catat Pertumbuhan Mualaf Di 2016 Mencapai 2.491 Orang." *Republika*, 2016

menghadapi tantangan dalam mengurus anak-anaknya, Ibu Savira merasa bersyukur atas pemenuhan nafkah yang mencukupi. Suaminya, yang juga bekerja, mendukung dan membimbingnya dalam perjalanan keislaman. Dengan demikian, Pusat Muallaf Dusun Kopi-Kopi memberikan peran penting dalam mendukung muallaf dalam perjalanan keislamannya, memberikan bimbingan, dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi adaptasi dan pemenuhan kebutuhan keluarga muallaf.⁷⁸

Bapak Sakur, seorang guru di SMAN 1 Luwu Utara berusia 27 tahun asal Palu, telah menempuh perjalanan panjang dari agama Hindu menuju Islam pada tahun 2016. Baru-baru ini, pada tahun 2021, beliau menikah dan bersiap untuk menjadi seorang ayah. Kesehariannya penuh beragam, mengajar di TPQ, berdagang, dan aktif dalam sosial-entrepreneurship.

Latar belakang keislaman Bapak Sakur berasal dari serangkaian mimpi yang menggiringnya pada hidayah. Pemilihan agama sebelumnya, pernah menjadi Kristen kecil, kemudian Hindu saat SMA, mencerminkan prinsip dan kemandiriannya dalam pendidikan. Selama perjalanan menuju Islam, Bapak Sakur menghadapi berbagai tantangan, termasuk diusir dari rumah keluarga angkat dan dijauhi teman-temannya.

Wawancara dengan Bapak Sakur:

“Saya masuk Islam setelah mengalami serangkaian mimpi yang sama. Sebuah hidayah yang saya temukan setelah bercerita kepada ustadz. Saya diusir dari keluarga angkat, dijauhi teman, dan menghadapi banyak kesulitan. Tapi, saya tetap bersemangat dan fokus pada ibadah serta kebenaran. Hubungan keluarga istri saya sangat baik, meski keluarga

⁷⁸ Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “MUALAF CENTER DESIGN AS AN IMPLEMENTATION OF PSYCHOLOGICAL” 4, no. June (2016): 37–43.

angkat saya kurang setuju. Kami saling memahami dan mengerti. Meskipun baru menikah tahun lalu, kami berdua berjuang bersama, baik dalam pekerjaan maupun memahami hak dan kewajiban kami sebagai pasangan suami-istri.”⁷⁹

Strategi Bapak sakur dalam memulai hidup baru setelah masuk Islam

“Kami berdua berusaha memulai dari nol. Saya fokus pada pekerjaan sebagai sosinterpreneur dan mengajar TPQ, sementara istri saya membantu dengan berdagang. Kami saling mendukung dan berjuang bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik.”⁸⁰

Dalam keluarganya, hak dan kewajiban dijalankan dengan baik. Bapak sakur sebagai suami dan istrinya saling memahami dan bekerja sama. Dalam wawancara, Bapak sakur juga menyampaikan kebahagiaan keluarganya, terutama dengan hubungan baik dengan keluarga istri. Meskipun keluarga angkatnya kurang setuju, Bapak sakur menunjukkan kematangan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan keluarganya.

Ibu dila, seorang mualaf asal Kalimantan Timur, berusia 46 tahun, membagi waktunya sebagai perias dan pedagang online. Ibu dila memiliki 3 anak dari suami pertama dan kedua. Memilih Islam pada tahun 2007, alasan masuk Islam adalah tertarik dengan ketaatan dan kedisiplinan dalam beribadah. Perjalanan Ibu dila tidak mudah, keluarga tidak setuju dengan keputusannya dan bahkan ayahnya berusaha meyakinkannya untuk kembali ke kepercayaan lama. Meskipun menghadapi isolasi dari teman dan kerabat, Ibu dila tetap teguh menjalani keyakinannya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, baik Ibu dila maupun suaminya berkontribusi dalam mencapai keseimbangan.

⁷⁹Hasil Wawancara Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

⁸⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Dalam wawancara, Ibu dila menjelaskan bahwa kondisi keluarganya membaik seiring berjalannya waktu. Meskipun keluarga suaminya baik, keluarga Ibu dila tidak mendukung dan kurang baik. Namun, dalam pemenuhan nafkah, keduanya sama-sama berjuang dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸¹

“Awalnya saya tertarik dengan ketertiban dan kedisiplinan umat Islam dalam beribadah. Setelah memimpikan hal yang sama beberapa kali, saya yakin itu adalah hidayah yang harus diikuti. Keluarga saya sangat tidak setuju. Ayah saya bahkan aktif mengirimkan video tentang orang yang kembali ke kepercayaan lama. Teman-teman dan kerabat menjauhi saya. Hingga saat ini, buku nikah saya masih belum selesai. Kondisi keluarga saya sekarang membaik, terutama dari pihak keluarga suami yang sangat mendukung. Kami berdua, baik saya maupun suami, sama-sama berjuang memulai dari nol. Meskipun saya bekerja, kami berdua saling melengkapi dan memahami dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.”⁸²

Keluarga-keluarga muallaf yang diwawancarai menunjukkan keteguhan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam perjalanan keislamannya. Meskipun menghadapi tantangan dan penolakan dari keluarga atau masyarakat sekitar, mereka berhasil membangun keluarga yang kokoh dan saling mendukung. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menjalani perjalanan keislaman.

2. Pola komunikasi dalam menyelesaikan masalah

Setiap keluarga pasti mengharapkan keberlanjutan keharmonisan. Membangun sebuah keluarga tentu bukan tugas yang mudah, dan pasti akan dihadapkan pada berbagai rintangan. Menggabungkan dua hati dan dua pemikiran

⁸¹ Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “muallaf center design as an implementation of psychological” 4, no. June (2016): 37–43.

⁸² Hasil Wawancara Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

merupakan hal yang tidak sederhana. Seperti yang terjadi di lembaga Dusun Kopi-kopi, beberapa individu di sana sudah memiliki keluarga, dan pada umumnya pasangan mereka terdiri dari satu pihak yang beragama Islam asli dan satunya mualaf. Berikut ini adalah respon dari beberapa narasumber terkait pola komunikasi dalam menghadapi masalah keluarga:

a. Ibu Yenni

"Iya, semuanya pasti mengalami masalah keluarga. Jika saya dan suami menghadapi masalah, seperti miscommunications atau salah paham, kami berbicara dengan baik-baik dan melakukan klarifikasi. Saya sering kali mengalah, begitu juga suami saya. Biasanya, jika ada masalah, suami saya selalu mendukung terlebih dahulu. Dia juga selalu membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terbuka, saya masih memiliki kelemahan sendiri jika tidak diingatkan. Untuk urusan anak, Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kami selalu berusaha untuk berkumpul bersama keluarga setiap akhir pekan, meskipun hanya sebentar untuk berbagi cerita."⁸³

Dari penjelasan Ibu Yenni, penulis menyimpulkan bahwa keduanya bisa saling mengerti, saling memahami, saling cinta, saling sayang, saling support dan suka untuk menasehati serta mengalah jika terjadi suatu masalah di keluarganya. Suami ibu Yeni juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan baik dan istrinya juga sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik.

b. Ibu Savira

"Banyak tantangan dan rintangan dalam keluarga, seperti perbedaan pendapat karena setiap orang memiliki pemikiran dan watak yang berbeda. Saya cenderung mengalah, beristighfar, mengambil air wudhu, dan banyak membaca Al-qur'an untuk menenangkan hati agar tidak marah-marah. Penting untuk selalu ingat tujuan menikah agar hati kita tetap normal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mengenai masalah dengan anak-anak, kurangnya waktu bersama mereka karena kesibukan saya menjadi tantangan. Seringkali mereka marah karena merasa kurang perhatian. Namun, saya selalu memberikan pengertian dan perhatian agar

⁸³Hasil Wawancara Bersama Ibu Yeni, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

mereka selalu berpikir positif. Alhamdulillah, anak-anak semakin dewasa dan memahami keadaan, sehingga mereka tidak terlalu menuntut keinginan mereka. Saya ingin berhenti bekerja agar dapat fokus mengurus keluarga, tetapi itu menjadi rencana Allah dan pengajuan resign saya tidak pernah berhasil. Mungkin ini adalah petunjuk Allah untuk menyelesaikan kewajiban yang saya sebutkan."⁸⁴

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Ibu Savira menghadapi konflik dengan selalu mengalah dan bersikap introspektif, disertai dengan ritual membersihkan diri dan membaca Al-qur'an. Meskipun masih ada perdebatan tentang waktu berkumpul dengan anak-anak, Ibu Savira menunjukkan kesabaran dalam memberikan pengertian kepada mereka.

c. Bapak Sakur

"Dalam permasalahan selama ini, belum ada yang terlalu serius, biasanya hanya sebatas debat sebentar. Semoga tidak ada masalah yang terlalu serius. Alhamdulillah, kami berdua tidak saling kenal sebelumnya dan tidak pacaran, jadi kita berdua sama-sama mengalah. Karena jika terus bersikeras dan ngotot bahwa satu benar dan satu salah, pasti tidak ada ujungnya. Setelah itu, kami saling menyadari dan meminta maaf satu sama lain. Jujur saja, saya merasa kesulitan ketika harus menangis, jadi saya tidak tega. Saya selalu mencoba mendekati dan menenangkan kembali."⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sakur, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh pasangan ini tidak terlalu berat, sebagian besar hanya berupa salah paham atau situasi emosional yang bisa diselesaikan dengan mengalah, introspeksi diri, dan memaafkan. Pentingnya adanya inisiatif salah satu pihak untuk menyapa terlebih dahulu agar situasi tidak tegang.

d. Ibu Dila

"Alhamdulillah, saya memiliki suami yang baik dan sabar. Saya mengakui bahwa saya memiliki sifat yang mudah marah dan sering merasa gelisah.

⁸⁴Hasil Wawancara Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

⁸⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Suami saya selalu mengingatkan dan memberi nasihat. Jika ada masalah yang besar bagi saya, saya hanya berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu kita. Intinya, dalam mengatasi masalah, harus ada kesediaan untuk mengalah dan bersabar. Mengenai anak-anak, Alhamdulillah semuanya baik, dan kami selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama, baik jalan-jalan di sekitar atau bersama-sama di rumah. Masalah terbesar saya adalah ketika ditekan untuk pindah ke agama Kristen oleh ayah saya. Saya tetap teguh pada keyakinan Islam saya. Saya tidak menghadiri acara keluarga besar karena malu jika datang dengan berhijab. Pernah ayah saya melihat saya berhijab, tapi dia menghindar karena merasa malu. Namun, saya tetap bersabar dan berjuang, memohon kekuatan kepada Allah agar tetap kuat dan sabar menghadapi permasalahan ini."⁸⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu dila, terlihat bahwa penyelesaian masalah membutuhkan kesabaran dan kesiapan untuk mengalah. Meskipun menghadapi tekanan dari keluarganya terkait agama, Ibu dila tetap teguh pada keyakinannya. Pada akhirnya, kesabaran dan doa menjadi kunci untuk tetap kuat menghadapi permasalahan.⁸⁷

e. Bapak Ratni

"Masalah keluarga yang paling berat terjadi sebelum menikah. Awalnya, saya dilarang menikah dengan saya ini oleh keluarga saya karena takut terjadi sesuatu. Namun, saya hanya mencintai dia, dan akhirnya, keluarga saya menerima setelah melihat keseriusan saya dan suami saya. Tidak ada hubungan dengan keluarga suami, tidak ada komunikasi sama sekali, dan itu tidak menjadi masalah karena kami sama-sama melepaskan. Selama ini, tidak ada masalah yang begitu besar. Semoga tidak akan terjadi, kecuali ada kesalahpahaman atau situasi emosional, pasti ada salah satu yang mengalah. Jadi, penting bagi kita untuk saling memahami agar tidak terjadi hal yang membuat kita merasa paling tinggi. Saling mengingatkan adalah intinya."⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dila, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

⁸⁷ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dila, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

⁸⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ratni, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Dari penjelasan istri Bapak Ratni, terlihat bahwa keluarga mereka berjalan lancar tanpa masalah besar, dan ketika ada masalah baru, selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Pentingnya untuk saling mengalah dan memahami satu sama lain agar tidak terjadi konflik yang merugikan hubungan. Semua wawancara di atas menunjukkan variasi pendekatan dan strategi dalam menghadapi masalah keluarga. Meskipun setiap keluarga memiliki tantangan uniknya sendiri, kesabaran, pengertian, dan kesediaan untuk mengalah menjadi kunci dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga.

1. Ibu Yenni: Komunikasi Terbuka dan Keterlibatan Aktif

- a. Komunikasi Terbuka: Ibu Yenni mengedepankan komunikasi terbuka dengan suaminya. Mereka membahas masalah, melakukan klarifikasi, dan saling mengalah untuk mencapai pemahaman bersama.
- b. Keterlibatan Aktif: Ibu Yenni menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengasuhan anak. Dia tidak hanya memberikan pengertian kepada anak-anaknya saat terjadi konflik, tetapi juga meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menciptakan kenyamanan dan keharmonisan.

2. Ibu Savira: Keterlibatan Spiritual dan Kesabaran

- a. Keterlibatan Spiritual: Ibu Savira menghadapi perbedaan pendapat dengan pendekatan spiritual, seperti istighfar, air wudhu, dan membaca Al-qur'an. Strategi ini membantu menjaga ketenangan hati dan meredam kemarahan.
- b. Kesabaran: Ibu Savira menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesibukan dan kurangnya waktu untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Dia

memberikan pengertian kepada anak-anaknya dan fokus pada tujuan pernikahan untuk menjaga ketenangan dalam rumah tangganya.

3. Bapak sakur: Mengalah, Introspeksi Diri, dan Meminta Maaf
 - a. Mengalah dan Introspeksi Diri: Bapak sakur menekankan pada sikap mengalah dan introspeksi diri saat terjadi perdebatan. Sikap ini membantu meredam konflik dan mendorong proses pemahaman dan perdamaian.
 - b. Meminta Maaf: Bapak sakur juga menunjukkan kematangan dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Langkah ini merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.
4. Ibu dila: Kesabaran dan Penerimaan Terhadap Keadaan
 - a. Kesabaran: Ibu dila menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan, terutama terkait tekanan dari keluarga terkait perubahan agama. Sikap ini membantu dalam mempertahankan keyakinan dan kesejahteraan mental.
 - b. Penerimaan Terhadap Keadaan: Ibu dila menerima kenyataan bahwa keluarganya mungkin merasa malu karena perubahan agamanya. Meskipun demikian, dia tetap sabar dan berjuang dengan meminta kekuatan kepada Allah.
5. Bapak Ratni: Mengerti dan Saling Mengingat
 - a. Saling Mengerti: Bapak Ratni menekankan pentingnya saling memahami dalam mengatasi masalah. Sikap ini menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis.

- b. Saling Mengingat: Bapak Ratni menekankan bahwa saling mengingatkan adalah inti dari hubungan yang sehat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mendukung satu sama lain dalam perjalanan kehidupan.

Secara keseluruhan, setiap pola komunikasi yang digunakan oleh kelima narasumber tersebut mencerminkan upaya untuk membangun dan mempertahankan hubungan keluarga yang sehat. Komunikasi terbuka, keterlibatan aktif, kesabaran, keterlibatan spiritual, dan saling mengerti adalah elemen-elemen kunci yang muncul dalam proses penyelesaian masalah keluarga.

C. Pembahasan

1. Analisis Perjalanan Menuju Keluarga Sakinah pada Mualaf di Dusun Kopi-Kopi

Pola kehidupan mualaf dalam perjalanan menuju Islam sangat beragam, termasuk motivasi dan tantangan yang dialami. Meskipun demikian, tujuan utama mereka tetap konsisten, yaitu mencari ketenangan dan keyakinan jiwa dalam kehidupan sehari-hari dan berumah tangga. Pernikahan diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban pasangan, mewujudkan hidup sakinah, mawaddah, warohmah.

Ibu Yenni, sebagai informan pertama, telah berhasil membentuk keluarga sakinah dengan strategi emosional dan material. Mereka saling memahami, menyempatkan waktu berkumpul, bantu-membantu dalam kerjasama, menjaga nama baik keluarga, dan memenuhi aspek material seperti tempat tinggal dan kebutuhan primer.

Ibu Savira, informan kedua, tidak memberi tahu keluarganya saat memeluk Islam dan menikah untuk yang kedua kalinya. Meski keseharian sebagai karyawan, ibadah tetap diutamakan, dan keluarganya masuk kategori sakinah dengan strategi emosional, memperhatikan kepekaan dan menyempatkan waktu berkumpul.

Ibu Dila, perias dan penjual make-up online, dan suaminya yang wiraswasta, masuk Islam dengan kecukupan ekonomi. Meskipun masih ada kendala keluarga terkait agama, keluarganya termasuk kategori sakinah dengan strategi emosional yang menekankan kepedulian dan kepekaan.

Bapak sakur, mualaf asal Bali, telah menyelesaikan banyak tantangan dengan kesabaran. Keluarganya masuk kategori sakinah dengan strategi emosional, memprioritaskan kebersamaan, memahami watak keluarga, dan memperhatikan kebutuhan keluarga.

Bapak Ratni, mualaf Buleleng, masuk Islam tahun 2017 dan menghadapi banyak tantangan. Keluarganya membentuk keluarga sakinah dengan strategi emosional dan material, terutama dalam kerjasama, perhatian, dan pemenuhan nafkah yang cukup.

Secara keseluruhan, kelima keluarga mualaf ini telah memenuhi kriteria keluarga sakinah dengan berbagai strategi yang melibatkan aspek emosional dan material. Selain itu, kesamaan dalam membangun keluarga sakinah adalah adanya semangat etos kerja, di mana suami-istri tetap memperhatikan kewajiban keluarga meskipun bekerja.

2. Analisis Pola Komunikasi Mualaf Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan

Prinsip bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya menjadi landasan bagi setiap mualaf dalam menghadapi permasalahan hidup. Keluarga mualaf di Dusun Kopi-kopi menghadapi permasalahan dengan keyakinan bahwa setiap ujian merupakan bagian dari perjalanan spiritual mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Meskipun rintangan selalu ada, mereka memandang permasalahan sebagai ujian yang harus diatasi.

Ibu Yenni, sebagai informan pertama, menghadapi permasalahan dengan cara berkomunikasi secara baik dalam keluarga. Ia menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah, mereka bermusyawarah, saling memahami, dan

mengklarifikasi kesalahpahaman. Strategi ini menggambarkan pola komunikasi horizontal, di mana anggota keluarga berinteraksi secara kolektif untuk mencapai pemahaman dan penyelesaian.⁸⁹

Ibu Savira, informan kedua, cenderung menghadapi perselisihan dengan cara mengalah dan introspeksi diri. Strategi ini mencerminkan pola komunikasi vertikal, di mana ada penghormatan terhadap otoritas suami dan kesediaan untuk merenungkan diri sendiri. Ibu Savira juga menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan keluarga dan tetap menjaga keharmonisan.

Kehidupan keluarga Bapak Sakur, informan ketiga, terlihat lebih tenang dan harmonis. Meskipun baru setahun menikah, mereka menghadapi permasalahan dengan saling mengalah, berdiam sejenak, dan kemudian berusaha untuk kembali tenang. Pola komunikasi ini dapat dianggap sebagai monolog, di mana setiap anggota keluarga menghadapi permasalahan dengan introspeksi dan penyelesaian internal.

Ibu Dila, sebagai informan keempat, mengatasi permasalahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Pola komunikasi yang digunakan mencakup monolog dan bermusyawarah, dengan fokus pada pengertian karakter masing-masing anggota keluarga. Ibu Dila juga meminta keluasan hati kepada Allah dalam menghadapi tantangan keluarga besarnya.

Bapak Ratni, informan terakhir, menunjukkan bahwa permasalahan keluarganya tidak begitu berat. Mereka menghadapinya dengan saling

⁸⁹ Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.

memaafkan, memahami, dan mengerti. Pola komunikasi ini mencerminkan kerja sama dan kekuatan dasar agama untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan.

Melalui hasil wawancara, dapat dilihat bahwa pola komunikasi keluarga mualaf bervariasi antara monolog, vertikal, dan horizontal. Strategi yang digunakan mencerminkan kebijaksanaan, kesabaran, dan upaya untuk memahami serta menghormati setiap anggota keluarga. Selain itu, agama juga menjadi landasan kuat dalam menghadapi permasalahan dan mencapai keharmonisan keluarga.⁹⁰

Dalam Islam, prinsip bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya adalah konsep yang dikenal sebagai *al-taklif ma la yutaq* (يطاق لا ما التكليف), yang berarti “tidak dibebani melampaui kemampuan”. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam dan menawarkan kenyamanan serta panduan bagi umat Islam, termasuk mualaf, dalam menghadapi tantangan hidup.

Analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian yang Anda sampaikan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Komunikasi Horizontal (Ibu Yenni): Islam menganjurkan musyawarah (شورى) dalam keluarga, yang mencerminkan pola komunikasi horizontal. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan, “Dan urusan mereka (dilakukan) dengan musyawarah di antara mereka” (QS. 42:38). Pendekatan

⁹⁰ Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.

ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan masalah secara kolektif dan demokratis.⁹¹

2. Komunikasi Vertikal (Ibu Savira): Mengalah dan introspeksi diri juga memiliki tempat dalam Islam, terutama dalam konteks taqwa (تقوى) dan *tawadhu'* (تواضع), atau kerendahan hati. Ini mencerminkan penghormatan terhadap kepemimpinan dalam keluarga sambil tetap mempertahankan harmoni.
3. Monolog (Bapak Sakur): Islam mengakui pentingnya introspeksi atau *muhasabah* (محاسبة النفس) sebagai cara untuk pertumbuhan spiritual pribadi. Ini membantu individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih tenang dan terkontrol.
4. Kombinasi Monolog dan Musyawarah (Ibu Dila): Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kelompok, yang keduanya dihargai dalam Islam. Meminta keluasan hati kepada Allah adalah bagian dari *tawakul* (توكل), atau berserah diri kepada kehendak Allah.
5. Kerja Sama (Bapak Ratni): Islam mendorong kerja sama dan saling memaafkan sebagai cara untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, “Tidaklah seorang Muslim itu seorang Muslim yang baik, kecuali ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri.”

Secara keseluruhan, pola komunikasi yang bervariasi di antara keluarga mualaf mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi prinsip-prinsip Islam dalam

⁹¹ Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.

konteks kehidupan nyata. Kebijakan, kesabaran, dan upaya untuk memahami serta menghormati setiap anggota keluarga adalah nilai-nilai yang sangat dianjurkan dalam Islam. Agama menjadi landasan kuat dalam menghadapi permasalahan dan mencapai keharmonisan keluarga, yang selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.⁹²

⁹² Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai perjalanan menuju keluarga sakinah pada mualaf di Dusun Kopi-Kopi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beragam Strategi Menuju Keluarga Sakinah: Meskipun perjalanan mualaf menuju keluarga sakinah beragam, mereka memiliki tujuan yang konsisten, yaitu mencari ketenangan dan keyakinan jiwa dalam kehidupan sehari-hari dan berumah tangga. Strategi yang digunakan melibatkan aspek emosional dan material, seperti saling memahami, kebersamaan, dan pemenuhan nafkah.
2. Pola Kehidupan dan Strategi Emosional Intensif: Setiap keluarga mualaf menghadapi tantangan dan rintangan, namun melalui strategi emosional intensif, seperti kesabaran, kepekaan, dan pengertian, mereka berhasil membentuk keluarga sakinah. Semangat etos kerja tetap terjaga meskipun mereka memiliki pekerjaan.
3. Komunikasi Sebagai Kunci Penyelesaian Permasalahan: Pola komunikasi dalam keluarga mualaf beragam, mencakup komunikasi horizontal, vertikal, dan pola komunikasi monolog. Komunikasi yang baik terbukti menjadi kunci penyelesaian permasalahan, dengan pemahaman, musyawarah, dan penghargaan terhadap setiap anggota keluarga.

B. Saran

1. Pengembangan Komunikasi Efektif: Disarankan agar keluarga mualaf terus mengembangkan pola komunikasi yang efektif. Pelatihan komunikasi dan diskusi

keluarga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengelolaan permasalahan.

2. Penguatan Kesejahteraan Ekonomi: Melihat pentingnya aspek material, dianjurkan agar keluarga mualaf terus memperkuat kesejahteraan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan, serta memastikan pemenuhan nafkah yang cukup.
3. Penanaman Nilai-nilai Agama: Keluarga mualaf dapat terus menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat memperkuat fondasi spiritual mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.
4. Konseling Keluarga: Konseling keluarga dapat menjadi pilihan bagi keluarga mualaf yang mengalami permasalahan yang lebih kompleks. Konselor keluarga dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan keluarga mualaf dapat terus memperkuat fondasi keluarga sakinah dan menghadapi berbagai permasalahan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qitshi Press, 2007), hlm. 135.
- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, hlm. 136.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2142, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2142, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ijarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 20 M), h. 187-188.
- Al-Faqi Mersi Sobri, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), hlm. 131.
- Al-faqi, Mersi Sobri *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bintara bekasi barat: Sukses publishing, 2011). 32
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 21. Terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.(2019)
- Al-Qurán Al-Karim Wa Nidzamul Al-Ushrah* (Riyad: Maktabah AL-Ma"rifat, 1981).
- Ansi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24.

Atikah Dyah, Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang), Skripsi Online, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Fakultas Syariah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hal. 30- 33.

Bahder Jchan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung:CV.Mandar Maju,2016)

basir Shofyan “*Membangun Keluarga Sakinah*” No 2 (2019).20

Chalil.Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 33.

Chalil.Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014)35.

Cholil Mufida, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender. Bandung: Alfabeth, 1994*), 21.

Cholil Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)

Data BPS Luwu Utara 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

Data BPS Luwu Utara 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

dkk Watrianthos Ronal, , *Kewirausahaan Dan Strategi Bisnis*, Cet. I, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 126-127.

Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “*mualaf center design as an implementation of psychological*” 4, no. June (2016): 37–43.

Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “*mualaf center design as an implementation of psychological*” 4, no. June (2016): 37–43.

Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “*mualaf center design as an implementation of psychological*” 4, no. June (2016): 37–43.

Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “*MUALAF CENTER DESIGN AS AN IMPLEMENTATION OF PSYCHOLOGICAL*” 4, no. June (2016): 37–43.

Eka, Ansifiksia, and Poetra Yudha. “*mualaf center design as an implementation of psychological*” 4, no. June (2016): 37–43.

Eneng, “*Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab,*” dalam <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/> (diakses pada tanggal 22 november 2021).

F. William R dan Glueck Laurence Juach, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta:Erlangga, 1988), hlm. 216.

Farkhanudin. M "*Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kemetrian Agama Kota Malang)*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017) *pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga mualaf: studi kasus di kementerian agama kota malang etheses of maulana malik ibrahim state Islamic university (uin-malang.ac.id)*

Fazlur, Rahman. (1979). *Islam*. University of Chicago Press. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf Ibn Kathir,

Fazlur, Rahman. (2016). *Islam*. University of Chicago Press. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf Ibn Kathir,

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Ratni, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Bapak Sakur, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Ibu Dila, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Ibu Dila, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Ibu Savira, pada hari Senin, 4 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Ibu Yeni, pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Hasil *Wawancara* Bersama Ibu Yeni, pada hari Senin, 4 Desember 2023.

Hazliyasyah. "*MCI Catat Pertumbuhan Mualaf Di 2016 Mencapai 2.491 Orang.*"
Republika, 2016

Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Grasindo,2007)

Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal "*Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah*" *Journal of Islamic Family Law* Vol, 4, No, 4, (2023): 33.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cardova, Ali Imran Ayat 103-104 (Jakarta: Syamsil Quran, 2012).

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Lailatul Qodariah (2019). *Strategi Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf di Kecamatan Depok*, Sleman. Universitas Negeri Yogyakarta.

Lidya, Dini “Pengertian Dasar Islam,” dalam <https://dalamIslam.com/dasarIslam/mualaf> , (diakses pada tanggal 13 November 2021, Pukul 10.20)

Luwu Utara Dalam Angka 2023, Diakses pada tanggal 29 September 2023

Mamahit Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2015), hlm. 24.

Mappiare Ansi, *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 24.

Mappiare Ansi, *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 24.

Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 157.

Mochammad Isa Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabeth, 1994), hlm. 21.

Muchlish taman, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007) :55

Muchlish taman, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007). 40

Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 234.

Mufidah Chalil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 234.

Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 42.

Ngalimun, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017),56

Ngalimun, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), hlm. 140.

Nurhalisa Rahma: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Program Bengkel Sakinah di KUA Kec. Ciputat*,
jurnal,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70542/1/RAHMANI%20ALINSA%20PITRI-FDK>.

- Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 1092.
- Qordlowi, Yusuf *iqih Zakat*. (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015)
- Ramlah, Hakim. “Pola Pembinaan Muallaf Di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan,” 2013, 85–96.
- Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013),
- Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tint Abadi Gemilang, 2013), hlm. 201.
- Sahrani Sohari, Sahrani, ” *Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2009), h. 6
- Sandra Oliver, *Strategi Public Relation*, (London: PT Gelra Aksara Pratama, 2006), hlm
- Soelaeman Mochammad Isa, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeth, 1994), 21.
- Strategi Keluarga Muallaf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang) <https://etheses.uin-malang.ac.id/35101/>
- Sudarmo Hasan, *Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, (Thesis: UIN Suska Pekanbaru, 2005), hlm. 15.
- Sugito Yogi, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)
- taman Muchlish, *Aniq farida, 30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta Timur: pustaka al-kautshar 2007) :7
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 103-104

- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang : Kementrian Agama RI, 2011), 105.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 105
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam...*, hlm. 103-104.
- UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- W. Gulo, *metodologi penelitian*,(Jakarta:PT Grasindo,2007)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008)
- Widodo Anggasetia Ndita , *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).
- Widodo Anggasetia Ndita, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Widodo Anggasetia Ndita, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Yaljan Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 157
- Yusuf Al-Qaradhawi,. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. King Abdulaziz University.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Yeni Selaku Ibu rumah tangga



2. Wawancara dengan Ibu Safira selaku Pegawai BANK



3. Wawancara dengan Bapak Sakur Pengajar TPQ



4. Wawancara dengan Ibu Dila berusia 46 Tahun Sebagai Perias dan Pedagang Online



5. Wawancara dengan Bapak Ratmi sebagai Petani



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Fadilah, lahir di Kopi-Kopi pada tanggal 23 Februari 2001 penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah bernama Junaid Muslimin dan ibu bernama Damasia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 192 Kopi-Kopi, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Bone-Bone hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan SMP penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di antaranya Sepak Bola, serta berfokus pada akademik. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al Falah Lemahabang Luwu Utara, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Sepak Bola dan pramuka. Setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni, yaitu prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis 02@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01224-00491/SKP/DPMPTSP/XII/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ahmad Fadilah beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/470/XII/Bakeshangpol/2023 Tanggal 01 Desember 2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Ahmad Fadilah
Nomor Telepon : 082196905841
Alamat : Dsn. Kopi-Kopi, Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone
Lokasi Penelitian: Dsn. Kopi-Kopi, Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 05 Des 2023 s/d 05 Feb 2024 (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Ditandatangani di : Masamba
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01224

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n. Ahmad Fadilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ahmad Fadilah
Nim	: 1903010021
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf di Dusun Kopi-kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-bone.

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk ujian *Munqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP. 19805152006041005

Lampiran 4

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran :-
Hal : Skripsi a.n. Ahmad Fadilah
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadilah
Nim : 1903010021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf di
Dusun Kopi-kopo Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-
bone

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,
M.Pd. NIP.197205022001122002

Penguji II



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Pd
NIP.197006232005011003

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sabaruddin, S. HI., M. H
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n Ahmad Fadilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadilah
NIM : 1903010021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf di Dusun Kopi-kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-bone

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat Akademik dan layak diajukan untuk ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Penguji I

()

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji II

()


3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I

()

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing II

()

SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :-
Hal : Skripsi a.n Putri Arum Sari

Yth Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut :

Nama : Ahmad Fadilah
NIM : 1903010021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Muaf di
 Dusun Kopi-kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-bone.

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut :


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif,
2. Sabaruddin, S. HI., M.H



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Orang Mualaf di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyu'urib Kecamatan Bone-Bone yang ditulis oleh Ahmad Fadilah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Senin, 03 Juni 2024 M, yang bertepatan pada 13 *Zulkaidah* 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diujikan pada Sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Ketua Sidang

()
Tanggal :


2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Sekretaris Sidang

()
Tanggal :

3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Penguji I

()
Tanggal :

4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji II

()
Tanggal :

5. Dr. Helmi Kamal, M. HI

Pembimbing I

()
Tanggal :

6. Sabaruddin, S. HI., M. H.

Pembimbing II

()
Tanggal :

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Fadilah, lahir di Kopi-Kopi pada tanggal 23 Februari 2001 penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah bernama Junaid Muslimin dan ibu bernama Damasia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 192 Kopi-Kopi, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Bone-Bone hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan SMP penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di antaranya Sepak Bola, serta berfokus pada akademik. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al Falah Lemahabang Luwu Utara, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Sepak Bola dan pramuka. Setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni, yaitu prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis 02@gmail.com